Hukum Adat:

Hibah dari suami kepada isteri mengenai barang asal tidak dapat disahkan, karena ahli waris suami tersebut menjadi kehilangan hak warisnya.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 19–5–1981 No. 562 K/Sip/1979.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara:

Emin Mintarsih, pekerjaan tani,bertempat tinggal dikampung Cirangkong, Desa Dawagung, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat-terbanding;

melawan:

Anah Djuhanah, bertempat tinggal dikampung Cirangkong, Desa Dawagung, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat pembanding;

dan

1. *Cahyan;*
2. *Ny. Tio;*
3. *Epon;*
4. *Nonok;*
5. *Ateng*, kesemuanya bertempat tinggal dikampung Cirangkong, Desa Dawagung tersebut, turut tergugat dalam kasasi I dahulu penggugat 2 s/d 6 – terbanding;

dan

Ma'mun, bertempat tinggal dikampung Tagok, Desa Pamoyanan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, turut dalam ka-

sasi II dahulu turut tergugat-turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi I sebagai penggugat-penggugat-asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi dan turut tergugat II sebagai tergugat-tergugat-asli dan turut tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa berturut-turut pada tahun 1925 dan tahun 1930 telah meninggal dunia suami istri Awan Marwan dan Ny. Enoh dengan meninggalkan 4 orang anak yaitu:

1. ayah penggugat-asli 1 s/d 6;
2. Sukatma almarhum (telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak).;
3. ayah turut tergugat-asli;
4. suami tergugat-asli dan meninggalkan harta warisan yang telah dibagi waris antara para ahli waris;

bahwa suami tergugat-asli pun telah memperoleh bagian harta warisan yaitu berupa sebidang sawah dan sebidang tanah darat yang perincian mengenai letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut dengan jelas dalam surat gugatan yang selanjutnya disebut tanah sengketa;

bahwa setelah suami tergugat-asli meninggal dunia pada tahun 1976, maka tanah sengketa telah dikuasai tanpa hak oleh tergugat-asli karena tanah sengketa adalah bukan hasil gono-gini;

bahwa penggugat-penggugat-asli telah berusaha meminta tanah sengketa dari tergugat-asli secara damai, tetapi tidak berhasil;

bahwa untuk menjamin gugatan ini dan untuk menghindarkan adanya perobahan atas penguasaan tanah sengketa, maka penggugat-penggugat-asli mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas penggugat-penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan syah dan berharga sitaan jaminan tersebut;
3. Menetapkan para penggugat dan turut tergugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Jahromi tersebut;
4. Menetapkan bahwa barang sengketa adalah barang pusaka pe-

ninggalan dari almarhum Jahromi yang belum dibagi waris;

5. Menghukum tergugat supaya mengosongkan barang sengketa dari segala haknya atau hak orang lain yang mungkin ada di atasnya karena perbuatan tergugat, dan selanjutnya menyerahkannya kepada para penggugat dan turut tergugat untuk dibagi waris;

6. Menetapkan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun tergugat mengajukan bantahan, banding atau kasasi;

7. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

8. Menghukum tergugat untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

atau

Pengadilan Negeri memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dengan ongkos-ongkos menurut hukum;

bahwa tergugat-asli telah menyangkal akan kebenaran dalil penggugat-asli dan sebaliknya tergugat asli telah mengajukan gugatan balik/rekonpensi pada pokoknya atas dalil-dalil;

bahwa tanah sengketa adalah milik tergugat-asli karena telah mendapat hibah dari almarhum suaminya, sebaliknya penggugat-penggugat-asli telah menguasai milik tergugat asli berupa sebidang tanah sawah yang terletak di blok Patrol yang perincian mengenai luas, dan batas-batasnya seperti tersebut dalam surat gugatan asal dari barang guna kaya antara tergugat-asli dengan almarhum Jahromi;

bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut tergugat asli menuntut agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan keputusan dalam gugatan rekonpensi seperti berikut:

Dalam rekonpensi:

1. Menerima gugatan rekonpensi penggugat in rekonpensi seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa penggugat in rekonpensi adalah janda almarhum Bapak Jahromi;

3. Menyatakan bahwa sawah di blok Patrol Kohir No. C. 93 Persil No. 37 b S. III seluas 0,105 Ha (74 bata) adalah merupakan barang campur kaya dari perkawinan Bapak Jahromi dan penggugat in rekonpensi;

4. Menyatakan bahwa sawah tersebut adalah hak penggugat in rekonpensi seluruhnya;

5. Menyatakan bahwa penggugat in rekonpensi berhak pula atas hasil yang diperoleh dari sawah tersebut selama dalam penguasaan para tergugat in rekonpensi;

6. Menghukum para tergugat in rekonpensi untuk mengosongkan sawah tersebut dari haknya dan dari hak pihak lain yang memperoleh hak dari para tergugat in rekonpensi dan kemudian menyerahkannya kepada penggugat in rekonpensi;

7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;

8. Menyatakan syah dan berharga sitaan pendahuluan atas sawah tersebut;

9. Menghukum tergugat in rekonpensi untuk membayar segala ongkos-ongkos perkara ini;

Atau:

Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut duduknya perkara ini;

bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Negeri Tasikmalaya** telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 23 Pebruari 1978 No. 52/1977/Perd/PN-Tsm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam konpensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan syah dan berharga sitaan jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 17 Nopember 1977 No. 52/1977/Perd. PN. Tsm;

3. Menetapkan para tergugat dan turut tergugat adalah ahli waris yang syah dari almarhum Jahromi;

4. Menetapkan bahwa barang sengketa adalah barang pusaka Peninggalan dari almarhum Jahromi yang belum dibagi waris;

5. Menghukum tergugat supaya mengosongkan barang sengketa dari segala haknya atau hak orang lain yang mungkin ada diatasnya karena perbuatan tergugat, dan selanjutnya menyerahkannya kepada para penggugat dan turut tergugat untuk dibagi waris;

6. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp. 15.200,– (lima belas ribu dua ratus rupiah);

8. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam rekonpensi:
1. Menolak gugatan rekonpensi penggugat;
2. Menghukum penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini, hingga keputusan ini berjumlah nihil;

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat **telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan keputusannya** tanggal 15 Juli 1978 No. 143/1978/Perd/PT.B., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Menerima permohonan banding tersebut;
Dalam konpensi:
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 23 Pebruari 1978 No. 52/1977/Pdt. PN. Tsm., yang dimohonkan banding tersebut;
Mengadili sendiri:
Menolak gugatan penggugat dalam konpensi untuk seluruhnya;
Dalam rekonpensi:
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 23 Pebruari 1978 No. 52/1977/Pdt. PN. Tsm., yang dimohonkan banding itu;
Dalam konpensi dan rekonpensi:
Menghukum penggugat dalam konpensi/tergugat dalam rekonpensi, sekarang terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan in, yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp. 7.050,-- (tujuh ribu lima puluh rupiah);

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 23 Oktober 1978 kemudian terhadapnya oleh penggugat I – terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 1978 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 1978 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 52/1977/Perd/PN. Tsm yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan mana dengan disertai oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 September 1978 itu juga;
Bahwa permohonan kasasi dari penggugat I – terbanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan cara saksama berturut-

turut pada tanggal 17 September 1978 dan tanggal 18 September 1978;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah melanggar hukum adat yang berlaku di Jawa Barat tentang ke ahliwarisan dan pembagian warisan dari barang asal;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak saksama dalam meneliti alat-alat bukti sebab saksi-saksi M. Gojali menerangkan bahwa penghibahan yang dilakukan oleh suami tergugat dalam kasasi – tergugat asal kepada tergugat dalam kasasi – tergugat-asal telah diperotes oleh penggugat-penggugat untuk kasasi – penggugat-penggugat asal karena harta sengketa adalah barang asal yang harus dibagi waris;

Begitupun saksi Nanang menerangkan bahwa penghibahan tersebut tan-

pa sepengetahuan ahli waris lainnya, sedangkan barang yang dihibahkan tersebut adalah barang asal;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi telah lalai menerapkan pasal 2 ayat 2 dari Undang-undang No. 11 tahun 1955, yang menyatakan "Jika dipandang perlu Pengadilan Tinggi atau Hakim Pengadilan Tinggi dapat mendengar sendiri para pihak perkara";

4. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi tidak menyebutkan alasan-alasan hukumnya secara tegas, sehingga karenanya bertentangan dengan ketentuan pasal 178 ayat (1) dan pasal 184 ayat (2) H.I.R.;

Menimbang:
mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2:

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru menerapkan hukum adat, karena dengan mengesahkan hibah dari suami kepada istri atas barang asal tersebut, ahli waris dari suami yaitu penggugat untuk kasasi – penggugat asal I dan turut penggugat dalam kasasi I – penggugat asal 2 sampai dengan 6 menjadi kehilangan hak warisnya;

bahwa akan tetapi tergugat dalam kasasi – tergugat asal sebagai janda dari almarhum suaminya berhak untuk menguasai dan menikmati harta sengketa peninggalan almarhum suaminya termasuk barang asal selama ia tidak menikah lagi atau meninggal dunia;

Bahwa oleh karena itu gugatan penggugat-penggugat asal seharusnya belum waktunya untuk diajukan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pada ad. 1 dan 2 tersebut diatas dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Emin Mintarsih tersebut dan untuk membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya akan berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang dalam perkara ini penggugat untuk kasasi – penggugat-penggugat asal adalah pihak yang tetap dikalahkan, harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama, dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Emin Mintarsih tersebut;

Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Juli 1978 No. 143/1978/Perd/PTB.;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam rekonpensi:

Menyatakan gugatan penggugat-penggugat tidak dapat diterima;

Dalam rekonpensi:

Menolak gugatan penggugat dalam rekonpensi;

Dalam konpensi dan rekonpensi:

Menghukum penggugat-penggugat dalam rekonpensi/tergugat-tergugat dalam rekonpensi sekarang penggugat untuk kasasi dan turut tergugat dalam kasasi untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 105,– (seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 1981 dengan **R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH**, Wakil Ketua sebagai Ketua, **Samsoedin Aboebakar SH**, dan **Roesli SH**, sebagai Hakim-hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 25 Mei 1981, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Samsoedin Aboebakar SH dan Roesli SH, Hakim-hakim-Anggauta, dan I.G.A. Ruijati Temadja SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.